



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

DESI AYUNINGTIAS, bertempat tinggal di ae Kelambu RT/RW 024/003 Keluarahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: jayabrama00@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Sauqi Futaki, S.H., advokat pada M. Sauqi Law Office & Partners beralamat di Jln. Wae Nahi (Komplek SDIT Persaudaraan) Desa Gorontalo. Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, email: sauqifutaki85@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PN Labuan Bajo dalam register nomor 140/SK.Pdt/V/2024/PN.Lbj, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memerhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo di bawah Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj tanggal 3 Juni 2024 yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Perempuan yang dilahirkan di Simpang Balik pada Tanggal 9 Juli 1989, yang di beri nama DESI AYUNINGTIYAS yaitu anak dari Ayah bernama Keman dan Ibu bernama Sukiem;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, Propinsi Aceh sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1117-LU-13092012-0037 tertanggal 13 September 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di Kelurahan Wae Kelambu RT/RW 024/003, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan Nomor Induk Kewarganegaraan 1117044907890001 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari **DESI AYUNINGTIYAS** menjadi **CACA JAYA BRAMA**;
5. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut karena sejak kecil lebih sering di panggil dengan nama panggilan CACA, baik di panggil oleh Ayah dan Ibu Pemohon maupun oleh kerabat dan teman-teman Pemohon sejak dulu sehingga nama CACA tersebut sudah sangat familiar dan di kenal sebagai nama panggilan Pemohon dalam kehidupan sosial masyarakat Pemohon sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pemohon selama ini tidak pernah terlibat dalam masalah pidana;
7. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang sebelumnya **DESI AYUNINGTIYAS** menjadi nama **CACA JAYA BRAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Surat Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat untuk di catat dalam daftar yang bersangkutan tentang pergantian namanya tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo cq Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap bersama kuasanya di persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibaca isi surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan pada petitum subsidair pengadilan agama menjadi pengadilan negeri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1117-LU-13092012-0037, atas nama Desii Ayuningtias, tanggal 13 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315051603230007, tanggal 16 Maret 2023, atas nama kepala keluarga Desi Ayuningtias, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1117044907890001, atas nama Desi Ayuningtias, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/1406/VI/YAN.2.3/2024/SAT INTELKAM, atas nama nama Desii Ayuningtias, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Ida Ayu Putu Merlina Wiryam**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menjadi saksi terkait permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Wae Kelambu, RT/ RW 024/003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa setahu saksi pemohon pengajuan permohonan ganti nama karena sejak saksi kenal dengan pemohon kesehariannya saksi memanggil pemohon dengan nama panggilan CACA;
 - Bahwa setahu saksi nama aslinya pemohon itu Desi Ayuningtias biasa dipanggil Caca;
 - Bahwa saksi tahu namanya pemohon itu Desi Ayuningtias dari daftar absen pelaku UMKM;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan sejak itu saksi kenalnya pemohon dengan nama CACA;
 - Bahwa setahu saksi nama pemohon itu Desi Ayuningtias dan pemohon akan mengganti nama dari Desi Ayuningtias menjadi CACA JAYA BRAMA;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah tinggal di Bali sebelum tahun 2017;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama Jaya Brama bukan nama Marga atau Kasta di Bali;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait dengan permohonan pergantian nama pemohon dari Desi Ayuningtiyas menjadi CACA JAYA BRAMA;

2. **Lodovicus Mitang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan menjadi saksi terkait permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon tinggal di Wae Kelambu, RT/RW 024/003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena sejak saksi kenal dengan pemohon kesehariannya saksi memanggil pemohon dengan nama panggilan CACA;
- Bahwa setahu saksi nama aslinya pemohon itu Desi Ayuningtiyas biasa dipanggil Caca;
- Bahwa saksi tahu namanya pemohon itu Desi Ayuningtiyas saat saksi melihat slip pengiriman uang kepada istri saksi yang di transfer atau yang dikirim oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 dan itu saksi kenalnya pemohon dengan nama CACA;
- Bahwa setahu saksi nama pemohon itu Desi Ayuningtiyas dan pemohon akan mengganti nama dari Desi Ayuningtiyas menjadi CACA JAYA BRAMA;
- Bahwa setahu saksi pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait dengan permohonan pergantian nama pemohon dari Desi Ayuningtiyas menjadi CACA JAYA BRAMA;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran dengan alasan sejak kecil lebih sering di

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggil dengan nama panggilan CACA, baik di panggil oleh Ayah dan Ibu Pemohon maupun oleh kerabat dan teman-teman Pemohon sejak dulu sehingga nama CACA tersebut sudah sangat familiar dan di kenal sebagai nama panggilan Pemohon dan dalam kehidupan sosial masyarakat Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/AK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan: "permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi *volunten* dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan" kemudian "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1, sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi bernama Ida Ayu Putu Merlina Wiryam dan Lodovicus Mitang, bukti-bukti tersebut berupa fotokopi, yang mana seluruh bukti surat tersebut telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Ida Ayu Putu Merlina Wiryam dan 2. Lodovicus Mitang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu para saksi dihadapkan dipersidangan menjadi saksi terkait permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon; setahu para saksi pemohon tinggal di Wae Kelambu, RT/ RW 024/003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; setahu para saksi pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena sejak saksi kenal dengan pemohon kesehariannya saksi memanggil pemohon dengan nama panggilan CACA; saksi 1 tahu namanya pemohon itu Desi Ayuningtias dari daftar absen pelaku UMKM dan saksi 1 kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan sejak itu saksi 1 kenal nya pemohon dengan nama CACA; saksi 2 tahu namanya pemohon itu Desi Ayuningtias saat saksi melihat slip pengiriman uang kepada istri saksi 2 yang di transfer atau yang dikirim oleh Pemohon dan saksi 2 kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021 dan itu saksi 2 kenal nya pemohon dengan nama CACA; setahu para saksi nama pemohon itu Desi Ayuningtias dan pemohon akan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama dari Desi Ayuningtiyas menjadi CACA JAYA BRAMA; sebelumnya saksi 1 pernah tinggal di Bali sebelum tahun 2017; setahu saksi 1 nama Jaya Brama bukan nama Marga atau Kasta di Bali; setahu para saksi pemohon tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal; setahu para saksi tidak ada pihak lain yang berkeberatan terkait dengan permohonan pergantian nama pemohon dari Desi Ayuningtiyas menjadi CACA JAYA BRAMA;

Menimbang bahwa sebagaimana ditentukan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah masalah seperti yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut termasuk wewenang Pengadilan Negeri Labuan Bajo atau bukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 dan didukung keterangan para saksi dapat diketahui Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di Wae Kelambu, RT/RW 024/003, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas serta dapat diterima sebagai pihak untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk yang didukung oleh keterangan Saksi, Pemohon bernama Desi Ayuningtiyas;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti keterangan para saksi yang dikaitkan pula dengan surat permohonan pemohon dan penyampaian di persidangan bahwa pemohon bermaksud mengajukan perubahan nama karena sejak kecil lebih sering di panggil dengan nama panggilan CACA, baik di panggil oleh Ayah dan Ibu Pemohon maupun oleh kerabat dan teman-teman Pemohon sejak dulu sehingga nama CACA tersebut sudah sangat familiar dan di kenal sebagai nama panggilan Pemohon dan dalam kehidupan sosial masyarakat Pemohon sampai dengan sekarang didukung pula keterangan saksi 1 yang mengetahui namanya

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon itu Desi Ayuningtias dari daftar absen pelaku UMKM dan saksi 1 kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 dan sejak itu saksi 1 kenal pemohon dengan nama CACA sedangkan saksi 2 mengetahui namanya pemohon itu Desi Ayuningtias saat saksi melihat slip pengiriman uang kepada istri saksi 2 yang di transfer atau yang dikirim oleh Pemohon dan saksi 2 mengenal Pemohon sejak tahun 2021 dan mengenalnya emohon dengan nama CACA;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim menilai oleh karena dalil pemohon didasarkan pada bukti surat dan telah saling bersesuaian dengan keterangan saksi, dan untuk tercapainya tertib administrasi kependudukan serta dengan memperhatikan asas kepastian hukum dan kemanfaatan bagi Pemohon tersebut, perubahan nama yang dimohonkan bukanlah merupakan suatu gelar, marga atau menunjukkan kasta, serta perubahan nama dengan alasan Pemohon agar nama disesuaikan dengan panggilan semasa kecil saksi yang digunakan hingga dewasa sampai dengan saat ini tidaklah melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan falsafah ideologi Negara sebagaimana yang diisyaratkan sebagai suatu permohonan yang dilarang oleh Undang-Undang, demikian pula tidak menyinggung etika atau moral agama dan adat setempat yang hidup dalam masyarakat, selain itu di persidangan tidak ditemukan fakta ada pihak lain yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut, serta tidak adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Pemohon yang menyebabkan ia harus merubah namanya sebagaimana keterangan para saksi dan didukung dengan bukti surat P-4 berupa SKCK atas nama pemohon, serta permohonan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan dilakukan perbaikan redaksional agar amar penetapan menjadi jelas dan memiliki kepastian hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta agar tidak terjadinya kekeliruan dalam pembuatan dokumen dikemudian hari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa :

Ayat (1): "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Ayat (3): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa terhadap ketentuan hukum di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon bertempat tinggal *in casu* Kabupaten Manggarai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, kemudian berdasarkan laporan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Permohonan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1117-LU-13092012-0037 tertanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, dari nama **DESI AYUNINGTAS** menjadi **CACA JAYA BRAMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut diatas, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Nicko Anrealdo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Hakim,
Ttd.
Nicko Anrealdo, S.H.

Perincian biaya:

1.	Meterai.....	Rp10.000,00;
2.	Redaksi.....	Rp10.000,00;
3.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
4.	ATK.....	Rp95.000,00;
5.	Sumpah.....	Rp50.000,00;
6.	Panggilan.....	Rp10.000,00;
Jumlah.....		Rp205.000,00;
Terbilang.....		(Dua ratus lima ribu rupiah).